

POLA-POLA SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI MASJID

Soritua Ahmad Ramdani Harahap

Universitas Darussalam Gontor
soritua@unida.gontor.ac.id

Dadang Irsyamuddin

Universitas Darussalam Gontor
Dirsyamuddin11@gmail.com

Muhammad Ulul Azmi

Universitas Darussalam Gontor
azmivens74@gmail.com

<i>Diterima: Mei 2020</i>	<i>Direvisi : Oktober 2020</i>	<i>Diterbitkan: November 2020</i>
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Abstract

Islamic banking is a banking that holds firm commitments to principles of sharia in all its activities. However, there are still many people who think there is no difference between Islamic banking and conventional banking. This study aims to determine the pattern of Islamic banking socialization through mosques. This research uses a qualitative research approach with the method of literature study where this research is carried out by a group of researchers based on economic matters, especially in the field of Islamic economics. The results of this study indicate that the mosque is a good place to explain the understanding of Islamic economics, especially the use of Islamic banking to the public. This is because the mosque is the main center of worship for all Muslims. In addition, it is necessary to have innovations and creations from academics and practitioners to jointly introduce Islamic banking to the public through ways that are easily accepted by the public so

that the public has a good understanding of the nature of Islamic economics and for using benefit in Islamic banking.

Keywords: *Sharia Principles, Islamic Economics, Mosque*

Abstrak

Perbankan syariah merupakan perbankan yang memegang teguh komitmen dengan prinsip-prinsip syariah pada segala aktivitasnya. Namun demikian, masih banyaknya masyarakat yang memiliki fikiran bahwasanya tidak adanya perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pola-pola sosialisasi perbankan syariah melalui masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode studi literatur dimana penelitian ini dilaksanakan oleh sekelompok peneliti yang berfokus dalam hal-hal ekonomi, terutama pada bidang ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya masjid menjadi tempat syiar yang baik untuk menjelaskan pemahaman tentang ekonomi Islam khususnya pemanfaatan perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masjid menjadi pusat peribadatan utama bagi umat Muslim. Disamping itu, perlu adanya inovasi dan kreasi dari pihak akademisi dan praktisi untuk bersama-sama mengenalkan perbankan syariah kepada masyarakat melalui cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan memahami hakikat ekonomi Islam dan pemanfaatan perbankan syariah.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Ekonomi Islam, Masjid.

A. Latar Belakang

Kesuksesan dan kegagalan suatu institusi sosial masyarakat dan hukum, tidak lepas dari kualitas SDM/Human Resource yang menjalankannya. Kesiapan masyarakat untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan prasyarat terealisasinya penggunaan bank syariah secara signifikan. Oleh karena itu, Peningkatan dari SDM adalah kunci sukses program menumbuhkan kesadaran masyarakat, kemudian didukung oleh sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta inovasi dan kreasi dari perbankan syariah itu sendiri. Perpaduan keduanya menghasilkan

perubahan signifikan dari sebatas *legal compliance* berubah menjadi legal obedience dan/atau dari legal *knowledge* berubah menjadi *legal action*.¹ Dengan pemahaman kekuatan hukum tersebut, sistem dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal sehingga memudahkan evaluasi dan percepatan pembangunan nasional terutama dalam segi ekonomi Islam sebagai potensi sistem alternatif dalam persaingan global. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang menjadi dasar dari hukum nasional Indonesia, dan secara aturannya sangat berdampingan dengan sistem hukum yang lainnya².

Indonesia menjadikan ekonomi Islam dengan corak hukum yang khusus dengan menyesuaikan keadaan sosial-ekonomi penduduk Indonesia. Pemerintah memilih corak hukum bertahap (Gradual) seperti halnya mayoritas negara lain yang artinya hukum ekonomi Islam nasional selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nasional³. Hukum ini memiliki dua sisi yang saling mengikat yaitu hukum bisnis atau dagang dan prinsip Islam yang berlandaskan pada Al-Qur`an dan Al-Sunnah. Secara sederhana, dalam semua etika dan praktek *mu`amalah* diperbolehkan selama tidak ada hukum syariat yang melarangnya/tidak memperbolehkannya.⁴ Setelah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia, hukum ekonomi syariah di Indonesia terangkum pada buku "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah" yang meliputi pembahasan seputar subjek hukum dan amwal, akad, zakat dan hibah, akuntansi syariah yang telah disepakati oleh berbagai lembaga yaitu: Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

¹ Syuhada, *Mengupayakan Kesadaran Hukum : Sebuah Perbincangan Tentang Metode Sinergi Antara Gatra Kognitif dan Afektif*, Jurnal *Dusturiah*, Vol 1, No 2 (2012), hal. 1-2

² Bambang Iswanto, *Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia*, *Mazahib* Vol XII Nomor 2 Desember 2013, hal. 79

³ Mehmet Asutay, *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*, dalam, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2 (200): hal. 3

⁴ Muhammad 'Usman Tsabir, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Yordan: Dar al-Nafais, 2008), hal. 18

(PKES), Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan juga para praktisi hukum.⁵

Akan tetapi pelaksanaan dan pemahaman hukum-hukum dalam ekonomi syariah dikalangan masyarakat di Indonesia sangat terbatas sehingga sosialisasinya tidak se-masif diskursus ibadah dan akhlak. Pada akhirnya, hal ini membuat publik memandang hukum ekonomi Islam sebagai penghambat usaha mereka.⁶ Pengetahuan ini seakan-akan eksklusif bagi para akademisi ekonomi atau praktisi perbankan syari`ah saja. Padahal potensinya sebagai *trigger* penggerak ekonomi nasional sangat besar melihat besarnya jumlah Muslim di Indonesia.

Sebagai solusinya, masjid dianggap menjadi *core* media dalam sosialisasi perbankan syariah di Indonesia. Masjid pada intinya adalah pusat kegiatan Muslim pada masing-masing wilayah. Masjid dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan informasi kemasyarakatan termasuk penyuluhan hukum ekonomi islam untuk penanaman nilai Islam dalam percepatan ekonomi nasional. Pada zaman Rasulllah SAW, masjid menjadi regulator utama kebijakan-kebijakan *mu`amalah* di pasar serta media publikasinya kepada para muslimin.⁷ Selanjutnya Umar RA mewajibkan para Muslim untuk memahami *fiqh* (muamalat) sebelum bergaul dengan arus perdagangan.⁸ Deskripsi ini mengingatkan kita betapa pentingnya ekonomi Islam khususnya dunia perbankan Islam demi terciptanya kestabilan ekonomi nasional yang berangkat dari pengaruh masjid.

Dalam kaitannya dengan masjid, banyak kota-kota di Indonesia yang membangun kesadaran tentang Islam melalui masjid dikarenakan masjid menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh

⁵ Syamsul Anwar. 2007. Hukum Perjanjian Syari`ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁶ M. Yasir Nasution, *Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Human Falah, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, hal. 1

⁷ Muhammad Hasan Al-Nuwaibiy, *Imarah AL-Masjid Fii Dhawi AL-Qur`an wa Al-Sunnah*, (Cairo: Daar Nahdhah Al-Syarq i Al-Thiba`ah wa Al-Nasyr, 2002 M), hal. 128

⁸ Muhammad Bin Muhammad al Khathib asy Syarbini, *Mughni al Muhtaaj ila Ma`rifati Ma`aani Alfaadh al Minhaaj*, (Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1994,) J. 6, hal. 310

umat Islam 5 kali sehari ketika waktu sholat dikumandangkan. Tidak hanya dengan kemampuan sosial para pengurusnya, mahasiswa yang berdomisili disekitaran masjid secara langsung dapat memberikan warna dalam pengembangan fungsi masjid termasuk sosialisasi perbankan syariah. Banyaknya universitas Islam yang tersebar di seluruh penjuru daerah memiliki dampak positif dalam penyadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, BPRS, BMT dan lainnya. Oleh karenanya peneliti memberikan judul untuk penelitian ini yaitu Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode studi literatur dimana penelitian ini dilaksanakan oleh sekelompok peneliti yang berfokus dalam hal-hal ekonomi, terutama pada bidang ekonomi Islam. Proses penelitian ini merujuk pada metode penyelidikan suatu fenomena sosial dan *problem* manusia yang diungkapkan dengan menggunakan narasi akademik dengan data dari referensi terkait sebagai sebuah pelengkap dalam menggambarkan penyelesaian dari masalah yang ingin dibahas.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan memahami serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada.¹⁰ Literatur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Dengan memahami literatur tersebut, akan dapat memahami tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pada penelitian ini, peneliti ingin menawarkan suatu gambaran singkat tentang studi yang dialami dan terjadi di masjid dan sekitarnya mengenai pola-pola sosialisasi perbankan syariah melalui masjid.

Penelitian tentang pola-pola sosialisasi perbankan syariah berbasis masjid ini sangat relevan jika dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi

⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6, hal. 341

literature.¹¹ Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengacu pada beberapa referensi terkait dengan topik pembahasan yang menjadi landasan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian milik Kuart Ismanto dalam yang berjudul Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah, tujuan utama dari penelitian untuk menganalisis pengaruh literasi masyarakat tentang bank syariah terhadap minat untuk dapat menjadi nasabah bank syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner dan wawancara secara acak kepada responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat di Kota Pekalongan sudah mulai melirik dan beralih menggunakan bank syariah sebagai mitranya, akan tetapi minat yang dimiliki oleh masyarakat belum disesuaikan dengan pemahaman masyarakat akan bank syariah.¹²

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samsudin tentang Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang, tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa banyak minat masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang terhadap produk perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan akan faktor agama sangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat dari masyarakat untuk memilih produk perbankan syariah.¹³

Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Atie Rachmiate, Asep Ahmad Sidik, dan Farihat yang berjudul Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam Melalui Media Komunitas Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja Muslim (Suatu Penelitian Deskriptif) Tentang

¹¹ Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research for Education* (London: Allyn dan Bacon, Inc, 1982), hal. 28

¹² Kuart Ismanto, Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah, *Human Falah*: Volume 5, No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 14

¹³ Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 2

Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam yang Disampaikan Melalui Media Komunitas Elektronik dan Cetak Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja), menjelaskan akan proses sosialisasi agama Islam yang disampaikan melalui sarana media komunitas menjadi salah satu cara pembentukan moralitas remaja muslim/muslimah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar siswa SMUN 8 Bandung memandang positif mengenai materi dan tema tentang materi keislaman, teknik penyajian interaktifnya; tingkat partisipasi para remaja dalam penyajiannya, maupun seluruh nilai-nilai moralitas yang dapat diserap oleh para remaja muslim/muslimah, dan dari penyiaran agama Islam melalui media komunitas tersebut.¹⁴

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Alva Yenica Nandavita dengan judul Literasi Informasi Mahasiswa Perbankan Syariah Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Lampung Terhadap Produk Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang literasi tentang produk perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran tentang perbankan syariah masih perlu peningkatan agar lebih bisa mendalaminya.¹⁵

Penelitian selanjutnya dari Anita Marwing yang berjudul Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, bertujuan untuk mengkaji fatwa mengenai ekonomi Islam di Indonesia meliputi metode dan proses penetapan fatwa tentang ekonomi Islam serta fatwa-fatwa mengenai ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan variabel. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa format fatwa DSN-MUI hanyalah sebatas memberikan penentuan status hukum masalah

¹⁴ Atie Rachmiate, Asep Ahmad Sidik, dan Farihat, Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam Melalui Media Komunitas Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja Muslim (Suatu Penelitian Deskriptif Tentang Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam yang Disampaikan Melalui Media Komunitas Elektronik dan Cetak Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja), *Jurnal Mimbar*, Volume XXIII No. 1 Januari - Maret 2007, hal. 121 - 156

¹⁵ Alva Yenica Nandavita, Literasi Informasi Mahasiswa Perbankan Syariah Pada Perbankan Syariah Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Negeri Lampung Terhadap Produk Keuangan Syariah, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember 2018, hal. 252

yang sedang difatwakan dan belum bersifat “*ifadah ilmiah*” yakni memberikan kegunaan untuk pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang dapat memberikan pemahaman kepada beberapa kalangan di luar kalangan para ulama ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa uraian ilmiah singkat yang telah mengantarkan kegunaan dan kemanfaatan isi fatwa. Selain itu, fatwa seharusnya disebarakan oleh pihak MUI kepada seluruh masyarakat agar umat dapat mengetahui hukum-hukum ekonomi syariah.¹⁶

B. Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar yang dialami oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai serta norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai bagian dari anggota dalam kelompok masyarakatnya.¹⁷ Sedangkan menurut pendapat William J. Goode mengatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses yang harus dilalui setiap manusia muda untuk dapat memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan tentang kelompoknya dan juga belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di tempat itu.¹⁸

Didalam proses ini, seorang individu yang memperoleh berbagai macam pengalaman dari lingkungan sosialnya bisa saja terdapat perbedaan bentuk ataupun pola-pola kelakuan yang terdapat di antara lingkungan sosial dan pada keluarganya. Pada fase ini sang anak mulai melakukan identifikasi terutama tentang pola pola di lingkungan sosial di luar lingkungan keluarganya.¹⁹ Sosialisasi adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Dimana proses tersebut melalui, sosialisasi masa kanak-kanak, pendidikan seumur hidup, ataupun pendidikan

¹⁶ Anita Marwing, *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Al Amwal, Vol. I. No. 2 September 2016, hal. 177-185

¹⁷ Ihrom, Bunga *Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004), hal. 30

¹⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal. 20

¹⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 167

berkesinambungan.²⁰ Sedangkan menurut Vebrianto proses sosialisasi adalah proses untuk belajar, yaitu proses akomodasi dengan mana individu menahan mengubah implus-implus dalam dirinya dan kemudian mengambil proses hidup atau kebudayaan masyarakatnya.²¹ Sosialisasi juga merupakan suatu proses kegiatan manusia yang bertujuan agar mereka yang dididik atau diajak, kemudian dapat mematuhi kaidah-kaidah dan juga nilai-nilai yang berlaku serta dianut oleh masyarakatnya.²²

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyampaikan bahwa ada kesamaan tentang pengertian sosialisasi yaitu suatu proses kegiatan yang bertujuan agar para pihak yang dididik atau diajak, kemudian dapat mematuhi kaidah-kaidah, nilai-nilai dan kebudayaan yang berlaku serta dianut oleh masyarakatnya.

Bentuk-Bentuk Sosialisasi

1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi tahap pertama yang dijalani individu pada masa kecil, melalui jalur mana dia sebagai anggota masyarakat.²³

2. Sosialisasi Skunder

Proses yang memperkenalkan para individu yang sudah disosialisasikan ke dalam sektor yang baru dalam dunia obyektif masyarakat atau sosialisasi ini terjadi sesudah sosialisasi primer.²⁴ Dengan proses sosiliasi dapat dipetakan menjadi beberapa pola, diantaranya sebagai berikut:


²⁰ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1993), hal. 38

²¹ Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 63

²² Khairudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Liberty, 2002), hal. 63

²³ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 95

²⁴ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1993), hal. 30-33



Gambar. 1
Pola-Pola Sosialisasi

Pola-pola Sosialisasi

Dalam melakukan sosialisasi, perlu adanya pola-pola dalam rangka mencapai tujuan inti dari yang disosialisasikan, dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

1. Represif (Repressive Socialisation)

Sosialisasi dengan cara represif ini menekankan pada penerapan hukuman terhadap suatu kesalahan. Menurut Jaeger sosialisasi dengan cara represif mempunyai ciri-ciri lain seperti penekanan materi dalam hubungan dan imbalan, atas kepatuhan seorang anak kepada orang tua, penekanan pada bentuk komunikasi yang bersifat satu arah non verbal dan juga berisi perintah, penekanan titik berat sosialisasi kepada para orang tua dan pada keinginan para orang tua, dan peranan keluarga sebagai *Significant Other*.²⁵

2. Partisipasi (Participatory Socialisation)

Sosialisasi dengan cara ini menurut Jaeger merupakan pola yang di dalamnya anak di beri imbalan manakalah berperilaku baik, hukuman dan imbalan bersifat simbolis, anak diberi kebebasan, penekanan diletakkan pada bentuk interaksi, komunikasi bersifat linier, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak selalu dianggap penting, dan keluarga akan menjadi *Generalized Other*.²⁶

²⁵ Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 77

²⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,

3. Proses Sosialisasi

Menurut Mead dalam Horton dan Hunt²⁷, menyatakan bahwa sosialisasi dapat dibedakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan (preparatory stage)
 - a) Tahap ini ada sejak manusia dilahirkan ke dunia.
- 2) Tahap meniru (play stage)
 - a) Tahap ini kemudian ditandai dengan seorang anak yang menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang tua dan orang-orang yang ada disekitarnya.
- 3) Tahap siap bertindak (game stage)
 - a) Pada tahap peniruan yang dilakukan seorang anak mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang dilakukan sendiri sesuai dengan apa yang difikirkan dengan penuh pertimbangan.
- 4) Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage)
 - a) Pada tahap ini, seseorang telah dianggap memiliki sifat dewasa dan telah menjadi warga masyarakat sepenuhnya.

4. Tipe Sosialisasi

Menurut Berger dan Luckman²⁸ bahwa sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu melalui media formal dan informal. Dua media tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki peran khusus dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang harus dimiliki dan dipelajari oleh masyarakat.

1993), hal. 35

²⁷ Horton, B.P. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Diterjemahkan oleh Drs. Aminudin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 109

²⁸ Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, 1990, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, (Harmondswirth: Penguin Books Ltd), hal. 201

2. Informal, sosialisasi ini hadir dalam pergaulan sehari-hari yang lebih bersifat pada kekeluargaan.
5. Tujuan Sosialisasi

Menurut Horton dan Hunt²⁹ bahwa sosialisasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup dan bergaul di masyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.
3. Membantu mengendalikan diri melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
4. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain itu, menurut Narwoko dan Bagong dalam “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan” proses sosialisasi yang ternyata memiliki kesamaan dalam pembentukan kepribadian, diantaranya adalah³⁰:

1. Proses sosialisasi yang dilakukan (tanpa sengaja) melalui proses interaksi sosial.
2. Proses sosialisasi yang dilakukan (secara sengaja) melalui proses pendidikan dan pengajaran.

Hukum Ekonomi Islam

Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang dengan khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara.³¹ Selain itu, Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah

²⁹ Horton, B.P. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Diterjemahkan oleh Drs. Aminudin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 110

³⁰ Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 86

³¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung : Bina Cipta, 1988), hal. 53.

hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.³²

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan bahwa hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah ataupun penguasa sebagai bentuk personifikasi dari masyarakat yang akan mengatur kehidupan dan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.³³ Terkait pengertian ekonomi Islam, Neni Sri menuliskan bahwa terdapat beberapa pakar ekonomi Islam yang memberikan pendapatnya tentang ekonomi syariah, diantaranya Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi Islam yaitu sekumpulan dasar-dasar umum dalam ekonomi yang disimpulkan dari 2 sumber utama yaitu: Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan juga merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³⁴

Selain itu, Neni Sri juga menuliskan pendapat dari Muhammad Syauqi Al-Fanjari yang mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.³⁵ Pendapat lainnya dari M.A. Manan juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari seluruh masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam.³⁶ Dalam penguatan penjelasan tentang hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 53

³³ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 6


³⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung : Mandar Maju. 2013), hal. 18-19

³⁵ Ibid, hal. 20

³⁶ M.A.Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta : Intermedia .1992), p. 19.

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip-prinsip syariah.³⁷

Menurut M. Akram Khan dalam bukunya Nurul Huda menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah “Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation”.³⁸ Secara umum, ilmu ekonomi Islam bertujuan agar dapat melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup umat manusia yang akan dicapai dengan mengorganisasikan seluruh sumber daya alam atas dasar pemanfaatan yang optimal dari sumber daya manusia yang dimiliki. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan prinsip dalam ekonomi Islam yang diimplementasikan di Perbankan syariah.



Gambar. 2
Prinsip dalam perbankan syariah

Berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan *mu'amalah* yang dilakukan manusia yaitu di mana kedua kata tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendistribusian akan sumber daya alam terkhusus mengenai harta. Dede Rosyada menjelaskan pendapat Muhammad Yusuf Musa bahwa suatu kajian *fiqh mu'amalah* juga mencakup tentang ketentuan-ketentuan hukum tentang kegiatan perekonomian, amanah dalam suatu bentuk titipan

³⁷ Pasal 1 ayat (1) KHES

³⁸ Nurul Huda, et. al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2007), p. 7

dan juga pinjaman, ikatan kekeluargaan, atau proses penyelesaian perkara lewat jalur pengadilan dan bahkan soal pendistribusian harta waris.³⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh mu'amalah* atau hukum ekonomi syariah dapat di fahami sebagai sesuatu pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha untuk memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, serta jasa penitipan di antara masing-masing anggota masyarakat yang sesuai dengan keperluan mereka, yang di fahami dari dalil-dalil syaria'h yang terinci.⁴⁰

Asas-asas Ekonomi Syariah

Prinsip Ekonomi Syariah

1. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi yang sangat awal dalam ekonomi Islam, yang selalu menekankan bahwa:⁴¹
 - b) Harta benda yang kita miliki semasa hidup hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki atas segala yang kita punya. Kita harus berusaha memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibât*) dalam rangka mencari kemanfaatan dan keberkahan serta karunia Allah (*ibtighâ min fadhillah*).
 - c) Manusia dapat berhubungan secara langsung dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berasaskan dengan asas Ketuhanan. Sistem ini bertumpulam dan bermodalkan dari Allah, yang kemudian bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak akan pernah lepas dari syari'at Allah.⁴²

³⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), p. 70

⁴⁰ Ibid, p. 71

⁴¹ M. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h. 86

⁴² Setiawan bin Lahuri dan Vina Fithriana Wibisono, *Analysis of*

2. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia agar mampu berlaku adil dalam segala perbuatan yang dilakukan.⁴³ Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama makhluk ciptaannya. Dalam banyak ayat antara lain: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl: 90).
3. Prinsip al-Ihsân (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain yang lebih daripada hak orang lain itu terhadap kita.⁴⁴
4. Prinsip tanggung jawab, pertanggungjawaban yang didalamnya meliputi beragam aspek, seperti: pertanggungjawaban antar para individu dengan individu yang lain (mas’ûliyah al-afrâd), pertanggungjawaban dalam hidup bermasyarakat (mas’ûliyah almujtama’). Manusia dalam kehidupan bermasyarakat diwajibkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan para anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab dari pemerintah (mas’ûliyah al-daulah) yang tanggung jawab ini berkaitan dengan *baitul mal*.⁴⁵
5. Prinsip keseimbangan, syariat Islam mengakui hak pribadi seseorang dengan batasan-batasan tertentu. Syari’at menentukan sebuah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Implementation of The Good Corporate Governance PT. Bank Syariah Branch of Tasikmalaya, *Al-Infag: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No.1 2020, hal. 90

⁴³ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2008), hal. 45

⁴⁴ Syamsuri, Soritua, Analysis of Human Resources Development in the Foundation Institute of National Zakat Al-Falah Social Fund Surabaya From Islamic Economic Perspective, *Al-Uqud: Journal Islamic Economics*, Vol. 3 Nomor 1 Januari 2019, hal. 35

⁴⁵ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2008), hal. 78

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi dari terbentuknya *akhlaqul karimah*, maka diperlukan prinsip-prinsip pendukung diantaranya adalah: ⁴⁶
- a) Prinsip transaksi yang tampak meragukan dilarang, akad transaksi juga harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi sebuah objek akad, maupun harga daripada barang yang diakadkan itu.
 - b) Prinsip transaksi yang merugikan individu sangat dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri ataupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan akan pentingnya kepentingan bersama yang harus selalu didahulukan tanpa menyebabkan suatu kerugian individu. Sebagaimana yang terdapat pada kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakanlah kepentingan untuk kemaslahatan sosial”.
 - d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus selalu memiliki manfaat, melakukan transaksi terhadap objek yang tidak mendatangkan manfaat menurut syariat dilarang.
 - e) Prinsip transaksi akad yang mengandung unsur riba dilarang.
 - f) Prinsip suka sama suka (saling rela, *'an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu” (Q.S An-Nisa 29).

Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan bank yang memegang teguh konsep Islami dalam penerapannya. Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan

⁴⁶ Ibid, hal. 79

berupaya menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk akad-akad dan perjanjian yang sesuai dengan konsep Islami.⁴⁷ Sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang berlaku dalam kegiatan perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan sebuah fatwa dalam bidang syariah.

Dari undang-undang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bank syariah merupakan badan usaha yang harus memegang teguh prinsip Islami dalam segala kegiatannya. Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada pengembalian keuntungan yang akan diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan bagi hasil (mudhorobah).⁴⁸ Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang sangat diharamkan. Ada 4 asas ekonomi Islam yang sangat mendasar dalam Perbankan Syariah yaitu:

- a. Tabâdul al-manâfi (pertukaran manfaat), kerjasama (musyârahah), dan kepemilikan.

Asas pertukaran manfaat (tabâdul al-manâfi) yang difahami dari QS. al-Imrân: 191. Ayat ini menjelaskan bahwa segala hal yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan juga manfaat serta keberkahan bagi manusia. Firman Allah mengatur seluruh aturan dan norma hukum yang bertujuan agar terciptanya kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia dan juga akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama telah diinterpretasi sehingga kemudian melahirkan, salah satunya, norma *fiqh muamalah*. Norma *fiqh*

⁴⁷ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tira Nur Fitria, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli 2015, hal. 77

⁴⁸ Ibid, hal. 78

muamalah sebagai bagian dari kesatuan norma hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu *al-mashâlih*.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian adanya keterlibatan orang banyak, baik itu secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam setiap pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (*al-musyâraakat*). Disamping itu, pertukaran manfaat yang terkait dengan hak milik seseorang, karena pada dasarnya pertukaran manfaat hanya dapat terjadi terhadap benda-benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya terdapat pada Allah Swt, sementara manusia hanyalah pemilik hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma *al-musyâraakat* dan juga norma *haq al-milk* kemudian berakhir pada norma *al-ta'âwun* (tolong-menolong). Dalam Islam *al-ta'âwun* hanya akan terjadi dalam hal kebaikan dan ketaqwaan (*al-khairât* atau *al-birr wa al-taqwâ*) serta dalam hal-hal yang membawa kemanfaatan bagi semua.⁴⁹

- b. Pemerataan kesempatan, 'an tarâdhin (adanya suka sama suka atau kerelaan) dan 'adam al-gharâr (tidak ada unsur penipuan atau spekulasi). Asas pemerataan adalah kelanjutan, dan sekaligus salah satu bentuk dari penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini selalu menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kesempatan yang sama rata untuk dapat memiliki, mengelola dan juga menikmati sumber daya ekonomi yang sesuai dengan kemampuannya.⁵⁰ Di samping itu, asas ini adalah perwujudan dari beroperasinya ajaran Islam mengenai perputaran harta yang tidak hanya boleh berkisar dikalangan orang-orang kaya (*al-aghnia*), sehingga atas dasar ini pula hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan dari hak-hak sosial itu di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan utang-piutang.

⁴⁹ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung; Refika Aditama, 2011), hal. 160-161

⁵⁰ Ibid, hal. 160-181-182

Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan hal seperti berikut, contoh: jual beli yang dapat berupa akad *murâbahah*, *salam* atau *ishtinâ'*, *zakat*⁵¹, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, dan juga waris, sewa menyewa dengan *al-isti'ârat* gadai dengan *al-rahn*, dan pinjam meminjam dengan *al-qardh*.

c. *Al-birr wa al-taqwâ* (Kebaikan dan taqwa)

Asas *al-birr wa al-taqwâ* merupakan sebuah asas yang mewadahi seluruh asas-asas *mu'amalah* lainnya. Yaitu segala asas yang terdapat dalam lingkup *fiqh mu'amalah* dilandasi dan kemudian diarahkan untuk menciptakan *al-birr wa al-taqwâ*. *Al-birr* artinya kebijakan dan keberimbangan atau proporsional atau berkeadilan.⁵²

Masjid

Pengertian masjid

Masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah umat Islam, yang digunakan umat terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat berjama'ah.⁵³ Dalam *lisan Al-Arab li ibni mandzur* kata masjid dapat dipahami sebagai tempat khusus yang disiapkan untuk shalat 5 waktu dan juga sebagai tempat sujud.⁵⁴ Al-Imam An-Nawawi menambahkan bahwa masjid adalah tempat shalat didalamnya, kecuali tempat yang dilarang syariah untuk mengadakan shalat seperti di kuburan dan tempat-tempat yang didalamnya terdapat najasah seperti tempat sampah, dan juga dilarang di tempat yang lain seperti kandang babi, kamar mandi, dan lain-lainnya.⁵⁵ Maka secara

⁵¹ Zumaroh, *Prospek Pengelolaan Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 01, Nomor 02, Juli-Desember 2018, hal. 211-212

⁵² Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung; Refika Aditama, 2011), hal. 182

⁵³ Syahidin, *Pembangunan Umat Berbasis Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 121

⁵⁴ Al-Zarkasyi, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader, *l'lam Al-Masajid bi Ahkaami Al-Masasjid*, (Cairo: Al-Majlis Al-A'laa li Al-Syu'uun Al-Islamiyah, 1416), hal. 27-28

⁵⁵ Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawiy, *Al-Minhaaj Syarh Shahiih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihyaa' Al-Turats Al-Arabiyy,

umum dapat dipahami bahwa masjid adalah tempat suci dan sakral milik seluruh umat Islam.

Masjid juga menjadi simbol pertemuan dan sering digunakan untuk tempat berkumpulnya pada hari raya sehingga masjid juga sering disebut jami'.⁵⁶ Masjid merupakan tempat berkumpulnya umat Muslim dalam melakukan ibadah wajib seperti shalat maupun tempat belajar seperti kajian-kajian yang bertemakan pembahasan tentang Islam. Perbedaannya dengan mushalla adalah dari segi fungsinya. Mushalla berarti sekedar tempat yang disediakan untuk shalat tanpa kegiatan dan tidak digunakan untuk pertemuan rutin harian atau mingguan.⁵⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan setiap masjid adalah mushalla, tetapi bukan setiap mushalla dimaknai sebagai masjid.

Fungsi masjid

1. Fungsi sebagai tempat ibadah

Fungsi dasar masjid dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur: 36, yang menyebutkan fungsi dasar masjid:

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذِكَّرَ فِيهَا أَسْمَاءَهُ سَبِّحْ لَهُ فِيهَا بِالْأَعْدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾


Fungsi utama masjid adalah sebagai saran pengingat bagi manusia kepada tuhanannya dan betapa tujuan hidup adalah untuk beribadah.⁵⁸ Ibadah yang dilakukan didalam masjid berbagai macam, mulai dari ibadah mahdhah seperti shalat wajib, *sunnah*, i'tikaf dan shalat-shalat lainnya. Fungsi masjid dapat digambarkan dalam gambar berikut:

1392), Jilid 5, hal. 5

⁵⁶ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar Lisan Al-'Arab Li Al-Malayin, 2000), Jilid. 12,hal. 389

⁵⁷ Aziz Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, Aplikasi, Jurnal Aplikasi ilmu-ilmuAgma (Vol.5. No.2, Desember 2004), hal. 105-114

⁵⁸ Syahidin, *Pembangunan Umat Berbasis Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 75



Gambar. 3
Fungsi Masjid

2. Fungsi sosial kemasyarakatan

Ketika hijrah rasulullah SAW membangun masjid yang digunakan untuk menjalin solidaritas antara Muhajirin dan Anshor. Masjid yang kemudian dikenal dengan masjid nabawi juga berfungsi sebagai *Islamic centre* dimana segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat langsung diadukan kepada Rasulullah. Fungsi masjid dalam segi sosial selalu bertambah dengan adanya kesadaran akan pentingnya shalat berjama'ah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam barisan yang rapi bersama-sama dipimpin seorang imam dari permulaan shalat sampai penutup.⁵⁹

3. Fungsi pendidikan

Pada masa awal perkembangan Islam merupakan sarana pendidikan Islam yang utama. Di masjid didirikan dan diadakan tempat-tempat belajar didalam masjid itu sendiri atau di samping masjid dalam bentuk suffah atau kuttab.⁶⁰ Metode ini banyak dianut lantaran pemahaman bahwa masjid adalah pusat dari kehidupan masyarakat. Fungsi masjid sedikit berkurang ketika zaman bani

⁵⁹ Bachrun Rifa'i dan Moch Fakhruroji, *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, Cet.1(Bandung: Benang Merah Press,2005), hal. 51

⁶⁰ Fathurrahman, *Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Masa Klasik*, Jurnal ilmiah kreatif ,Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam (Vol. 7, No.1, Januari 2015), hal. 4

umayyah lantaran digantikan oleh istana terutama yang berkenaan dengan aspek politik. Pada dasarnya, masjid digunakan oleh orang dewasa sebagai tempat pembelajaran Al-Qur`an, hadist, fiqh, dasar-dasar agama, bahasa, dan sastra Arab. Bagi kaum wanita diajarkan keterampilan Al-Qur`an, hadist, dasar agama, dan juga menenun seminggu sekali. Pendidikan anak-anak juga diberikan di masjid serta *suffah* didekat masjid. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi anak-anak khalifah dan pangeran pada masa bani umayyah. Mereka dididik di istana dan rumah dengan mendatangkan tutor.⁶¹

4. Fungsi ekonomi

Berawal dari anggapan bahwa masjid adalah pusat dari peradaban maka selayaknya memiliki daya otonomi dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dakwahnya dan tidak terpaku dengan saluran tangan dan sumbangan dari jama`ah saja.⁶² Kegiatan ekonomi yang terjadi disekitar masjid bukan tindakan dalam wujud riil ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi sehingga menimbulkan persaingan bisnis di dalam masjid. Peran masjid dalam ekonomi pada zaman Rasulullah Saw dapat dibedakan menjadi tiga fungsi utama yaitu 1) mediator pengumpulan dan distribusi harta *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, 2) legulator kebijakan undang-undang perniagaan di pasar, dan 3) Media asuransi para muslim. Pendapat ini masih mendapatkan kritikan, mengingat sebagaimana masjid sampai hari ini memiliki kegiatan yang erat yang luas dan bukan hanya sebatas sebagai tempat untuk mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi. Disamping itu, kajian seputar ekonomi masih berjalan di masjid-masjid. Bahkan masjid seharusnya mempunyai manajemen finansial yang bisa membantu dan meringankan ekonomi jama`ahnya.

⁶¹ Ibid, hal. 4

⁶² Muhammad Hasan Al-Nuwaibiy, *Imarah AL-Masjid Fii Dhawi AL-Qur`an wa AL-Sunnah*, (Cairo: Daar Nahdhah Al-Syarq li Al-Thiba`ah wa AL-Nasyr, 2002 M), hal. 128-129

C. Kesimpulan

Perbankan Syariah memiliki komitmen untuk melaksanakan segala kegiatannya dengan berlandaskan hukum Islam. Bank syariah menjadi lembaga yang di pilih oleh masyarakat Muslim agar terhindar dari jeratan riba. Bank syariah harus mengambil peran dan inovasi dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat muslim. Dengan memiliki dasar keislaman yang kuat maka bank syariah harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan lembaga tersebut.

Pertumbuhan dari segi aset pun sudah dapat membuktikan bahwa Bank Syariah merupakan model bank yang cukup ideal untuk dapat mendorong kemajuan perekonomian Negara. Namun dari segi kualitas pelayanan bank syariah harus terus mengejar ketertinggalannya dari perbankan konvensional yang telah lebih awal berdiri. Disisi lain, perbankan syariah juga harus terus di sosialisasikan bersama para pakar dan akademisi kepada masyarakat luas karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya perbankan syariah serupa dengan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi pakar dan akademisi di bidang ekonomi Islam dalam mensyiarkan ekonomi Islam melalui pemanfaatan perbankan syariah. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui masjid-masjid yang ada. Hal ini dikarenakan masjid merupakan pusat ibadah orang Muslim sama seperti zaman Rasulullah dan para sahabat, segala kegiatan pengenalan ekonomi Islam bisa melalui masjid dengan berbagai macam kegiatan yang diolah sedemikian rupa sehingga diminati oleh masyarakat dan dapat memajukan ekonomi para jama'ah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dkk. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad. 2012. Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: Bumi Aksara.

- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya Ibn Syaraf. 1392. Al-Minhaaj Syarh Shahiih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Beirut: Dar Ihyaa` Al-Turats Al-Arabiy. Jilid 5.
- Al-Nuwaibiy, Muhammad Hasan. 2002. `Imarah AL-Masjid Fii Dhawi AL-Qur`an wa Al-Sunnah, Cairo: Daar Nahdhah Al-Syarq i Al-Thiba`ah wa Al-Nasyr.
- Al-Syarbini, Muhammad Bin Muhammad al Khathib. 1994. Mughni al Muhtaaaj ila Ma`rifati Ma`aani Alfaadh al Minhaaj, Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah. Jilid 6.
- Al-Zarkasyi, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader. 1416. F`lam Al-Masajid bi Ahkaami Al-Masasjid, Cairo: Al-Majlis Al-A`laa li Al-Syu`uun Al-Islamiyah.
- Anshori, Abdul Gafur. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari`ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asutay, Mehmet. 2007. A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System, dalam, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. 1990. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Harmondswirth: Penguin Books Ltd).
- Bogdan, Robert C. Dkk. 1982. Knopp Qualitative Reseach for Education London: Allyn dan Bacon, Inc.
- Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, Jakarta: Sinar Grafika
- Fathurrahman. 2015. Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Masa Klasik, Jurnal ilmiah kreatif, Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam.

- Goode, William J. 2007. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bumi Aksara.
- Habibullah, Eka Sakti. 2017. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional, Al Mashlahah, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol 5, No 09.
- Hadi, Sutrisno. 1993. Metodologi Research, Yogyakarta: Andy Offset.
- Hakim, Atang Abdul. 2011. Fiqh Perbankan Syari'ah, Bandung; Refika Aditama.
- Hartono, CFG Sunaryati. 1988 Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
- Him, Abdul. 2000. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Horton, B.P. dan Hunt, Chester L. 1999. Sosiologi, Diterjemahkan oleh Drs. Aminudin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Nurul, et. Al. 2007. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, Jakarta: Kencana.
- Ihrom. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi, Bandung: Mandar Maju.
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada.
- Ismanto, Kwat. 2018. Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah, Jurnal Human Falah: Volume 5, No.1 Januari-Juni.
- Iswanto, Bambang. 2013. Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Mazahib Vol XII Nomor 2 Desember.
- Khairudin. 2002. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Liberty.
- Lubis, Suwardi, Metodologi Penelitian Sosial, (Medan: USU Prees, 1987)
- Manan, Abdul. 2009. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Manan. 1992. Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik, Jakarta: Intermedia.

- Mandzur, Ibnu. 2000. Lisan Al-`Arab, Beirut: Dar Lisan Al-`Arab Li Al-Malayin. Jilid. 12.
- Marimin, Agus dkk. 2015. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, Juli.
- Marwing, Anita. 2016. Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Al Amwal, Vol I. No. 2 September.
- Miles, Mattew B dkk. 1992. Analisis Data Kualitatif, (terj. Tjejep Rohendi Rohidi), Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 18.
- Muslim, Aziz. 2004. Manajemen Pengelolaan Masjid, Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama, Vol.5. No.2, Desember.
- Nandavita, Alva Yenica. 2018. Literasi Informasi Mahasiswa Perbankan Syariah Pada Perbankan Syariah Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Negeri Lampung Terhadap Produk Keuangan Syariah, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember
- Naning, Ramdlon. 2008. Penyelesaian sengketa dalam Islam, Jurnal Varia Advokat, VI.
- Narwoko dan Bagong. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana.
- Nasution, M. Yasir. 2014 Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Human Falah*, Volume 1. No. 1 Januari – Juni.
- Permono, Sjaichul Hadi. 2008. Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya: Aulia.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah, Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, M. Yusuf. 1987. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rachmiate, Atie, et. Al. 2007. Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam Melalui Media Komunitas Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja Muslim (Suatu Penelitian Deskriptif Tentang Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam yang Disampaikan Melalui Media Komunitas Elektronik dan Cetak Sebagai Pembentuk

- Moralitas Remaja), Jurnal Mimbar, Volume XXIII No. 1 Januari – Maret.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, Moch. 2005. Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid, cet.1, Bandung: Benang Merah Press.
- Rosyada, Dede. 1992. Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Rajawali Press.
- Samsudin, Ahmad. 2017. Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta
- Satori, Djam'an dkk. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, Elly M dkk. 2013. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Kencana.
- Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. 6, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto. 1993. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Syahidin. 2003. Pembangunan Umat Berbasis Masjid, Bandung: Alfabeta.
- Syamsuri, Soritua. 2019. Analysis of Human Resources Development in the Foundation Institute of National Zakat Al-Falah Social Fund Surabaya From Islamic Economic Perspective, Al-Uqud: Journal Islamic Economics, Vol. 3 Nomor 1 Januari
- Syuhada. 2012. Mengupayakan Kesadaran Hukum: Sebuah Perbincangan Tentang Metode Sinergi Antara Gatra Kognitif dan Afektif, Jurnal Dusturiah, Vol 1, No 2.
- Tsabit, Muhammad 'Usman. 2008. Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al Fiqh al-Islamiy, Yordan: Dar al-Nafais.
- Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Cetakan ke 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zumaroh. 2018. Prospek Pengelolaan Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol. 01, Nomor 02, Juli-Desember